



## PENDAMPINGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK SECARA ELEKTRONIK BAGI UMKM DI KOTA TANJUNGPINANG

Marnia Rani<sup>1</sup>, Hos Arie Rhamadhan Sibarani<sup>2</sup>, Batara Adi Pratama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: [marniarani@umrah.ac.id](mailto:marniarani@umrah.ac.id)

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 22-11-2021

Accepted: 05-04-2022

Published: 27-06-2022

#### Kata Kunci :

Pendaftaran Merek,  
UMKM

#### Abstrak:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Kemudahan pengajuan permohonan pendaftaran merek ini yaitu dapat dilakukan secara elektronik melalui laman [dgip.go.id](http://dgip.go.id) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme pengajuan secara elektronik ini berlaku bagi semua masyarakat maupun melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual maupun dilakukan secara mandiri. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, agar para pelaku UMKM dapat lebih memahami dan mengetahui prosedur pengajuan Hak Merek di laman [dgip.go.id](http://dgip.go.id) yang dapat dilakukan secara online dan mandiri. Khusus bagi Pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Mengengah bahkan memiliki fasilitas keringanan biaya dengan mendapatkan rekomendasi dari Dinas-dinas tertentu di Kota Tanjungpinang, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat termotivasi untuk mendaftarkan merek mereka dan dapat memahami tata cara pendaftaran merek secara elektronik serta dapat mengajukan pendaftaran merek baik melalui Sentra KI Kota Tanjungpinang, maupun secara mandiri melalui laman [dgip.go.id](http://dgip.go.id).

#### Abstract:

*Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications has made it easy for the public to apply for trademark registration. The ease of applying for registration of this mark can be done electronically through the [dgip.go.id](http://dgip.go.id) page of the Ministry of Law and Human Rights. This electronic submission mechanism applies to all people, through Intellectual Property Rights Consultants or independently. The purpose of this community service activity is so that MSME actors can better understand and know the procedure for submitting trademark rights on the [dgip.go.id](http://dgip.go.id) page which can be done online and independently. Especially for Small, Micro, and Medium Enterprises, they even have cost reduction facilities by obtaining recommendations from certain agencies in Tanjungpinang City, such as the Office of Culture and Tourism, the Office of Trade and Industry, the Office of Manpower, Cooperatives, and Micro Enterprises, the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment. The results of this community service activity, it is hoped that MSME actors can be motivated to register their trademarks and can understand the procedures for electronic trademark registration, and can apply for trademark registration either through the Tanjungpinang City KI Center or independently through the [dgip.go.id](http://dgip.go.id) page.*

#### Keyword :

Mark Registered, UMKM

## PENDAHULUAN

Saat ini kita dapat menemukan berbagai kegiatan telah melalui proses digitalisasi. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat di mudahkan untuk melakukan banyak hal tanpa harus membuang waktu dan biaya. Hampir setiap kegiatan yang kita lakukan dapat dilakukan dari rumah ataupun kantor tempat kita sendiri. Contoh melakukan kegiatan jual beli dapat dilakukan dari rumah (home shopping), bekerja dapat dilakukan dari rumah (work from home). Semua kegiatan itu dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik berupa Komputer/Laptop dan Handphone.

Bahkan dengan semakin berkembangnya media sosial dan media elektronik, masyarakat dapat saling terhubung satu sama lain untuk kepentingan pekerjaan. Ada berbagai media elektronik yang digunakan oleh dunia kerja untuk saling terhubung satu sama lain untuk saling berkoordinasi, seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team.

Begitu juga dengan kegiatan layanan pemerintahan di Indonesia, sudah banyak kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik sebagai media, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, passpor, pengajuan badan usaha dan sebagainya. Hal tersebut dibuat dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Bentuk layanan pemerintah lainnya dengan menggunakan sistem elektronik adalah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta dan pendaftaran hak kekayaan intelektual dibidang industri seperti merek, paten, serta desain industri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pencatatan Hak Cipta, pendaftaran merek, paten bahkan desain industri.

Kemudahan dimaksud adalah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek, paten dan desain industri dapat dilakukan secara elektronik melalui laman [dgip.go.id](http://dgip.go.id) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme pengajuan secara elektronik ini berlaku bagi semua masyarakat baik melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual maupun dilakukan secara mandiri.

Hal ini tentu sangat mengembirakan bagi para pelaku usaha mengingat selama ini pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual sebelumnya hanya dapat dilakukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kantor Sentra Kekayaan Intelektual serta Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Kemudahan lainnya adalah pengajuan melalui mekanisme elektronik tersebut dapat dilakukan oleh para pelaku usah kecil, mikro dan menengah secara mandiri. Hal ini tentu akan sangat memudahkan bagi para pelaku usaha.

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran secara elektronik, maka kami mengadakan workshop pendampingan pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual khususnya merek bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek secara elektronik dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Sentra Kekayaan Intelektual Kota Tanjungpinang yang berada di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat termotivasi untuk mendaftarkan merek mereka dan dapat memahami tata cara pendaftaran merek secara elektronik serta dapat mengajukan pendaftaran merek baik melalui Sentra Kekayaan Intelektual Kota Tanjungpinang, maupun secara mandiri melalui laman [dgp.go.id](http://dgp.go.id).

Pentingnya suatu merek barang dan/atau jasa didaftarkan mengingat dunia bisnis merupakan kegiatan yang penuh dengan persaingan. Persaingan bisnis saat ini tidak hanya bersifat lokal di suatu daerah tertentu, melainkan juga sudah bersifat global. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia telah sejak lama dibanjiri produk-produk dari luar yang telah didaftarkan mereknya di Negara asal mereka, seperti KFC, Nike, Chanel, dan masih banyak lagi.

Penggunaan merek-merek asing tersebut yang diperjualbelikan di Indonesia tentu akan bersaing dengan produk-produk lokal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Persaingan itu tentu tidak akan adil jika produk-produk UMKM kita memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi paling tidak bagi konsumen di negeri sendiri.

Daya saing dan nilai jual yang tinggi tersebut dapat ditingkatkan dengan cara membuat sebuah logo atau dalam bentuk apapun yang disebut merek. Merek yang telah dibuat tersebut kemudian didaftarkan sebagai aset intelektual bagi pelaku usaha UMKM yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perlindungan merek sendiri pada awalnya berkembang di Inggris. Pada saat itu terdapat kasus peniruan merek yaitu kasus Lord Hadwicke L.C. dan Hill pada tahun 1742. Berdasarkan kasus tersebut yang diselesaikan di Pengadilan Inggris, kemudian Inggris menyusun peraturan merek yaitu The Merchandise Marks Act 1887 (Djumhana, 2006).

Begitu juga di Negara-negara Eropa dan Amerika lainnya, kegiatan pendaftaran merek ini sendiri telah diantisipasi sejak lama oleh Negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Untuk melindungi aset intelektual milik mereka, negara-negara maju tersebut kemudian membuat sebuah aturan bersama yang mengatur perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri, yaitu Paris Convention pada tahun 1878 (Purba, 2005).

Paris Convention telah mengalami beberapa amandemen dan Indonesia telah meratifikasi Paris Convention Amandemen Stockhol pertama kali pada tahun 1967 dan yang kedua pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Konvensi ini merupakan konvensi hak kekayaan di bidang industri seperti paten, merek, dan desain industri.

Paris Convention mengharuskan para negara anggotanya untuk mengikuti prinsip-prinsip perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri. Negara peserta Paris Convention memberikan prioritas pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Negara-negara yang tergabung dalam Paris Convention. Dengan begitu Indonesia sebagai bagian dari Negara anggota Konvensi tersebut tidak dapat menggunakan merek-merek asing sebagai merek mereka untuk didaftarkan di Indonesia dan begitu pula sebaliknya (Hak Prioritas).

Hak Prioritas ini selain menguntungkan bagi Negara lain yang akan mendaftarkan merek mereka di Indonesia, juga menguntungkan bagi Negara Indonesia. Dengan kemudahan itu, diharapkan pelaku usaha dari Indonesia dapat dikenal secara global di dunia industri internasional. Kemudahan pendaftaran merek yang dapat diakses secara elektronik dan dapat berlaku secara global di seluruh belahan dunia, harus dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha UMKM, agar produk-produk UMKM dapat diperluas penjualannya dan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pelaku usaha kecil dan menengah.

## METODE

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan/statute approach (Marzuki, 2016). Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal dan buku-buku, bahan hukum tersier dari sumber internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.(L.Moleong, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kekayaan intelektual di Indonesia terdiri dari Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual di bidang industri. Perlindungan Hak Cipta meliputi Ilmu Pengetahuan, Karya Tulis dan Sastra, Karya Seni Rupa dan Gerak, Musik dan Lagu, Fotografi, serta Karya Audio Visual. Kekayaan intelektual di bidang industri meliputi Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Ilmu Pengetahuan dan Sastra, berupa:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Karya Seni Gerak dan Seni Rupa, berupa:

1. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
2. Lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
3. Karya seni terapan;
4. Karya arsitektur;
5. Peta;
6. Karya seni batik atau seni motif lain.

Perlindungan kekayaan intelektual tersebut diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sistem perlindungan Hak Cipta, timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini dikenal dengan istilah first to use. Jadi prinsip ini mengedepankan adanya pengumuman atau publikasi Ciptaan terlebih dahulu, sehingga siapa pemakai atau yang mengumumkan pertama kali, ia yang mendapatkan perlindungan hukum atas Ciptaan tersebut.

Sistem perlindungan untuk kekayaan intelektual di bidang industri seperti merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman, pada umumnya

menganut sistem konstitutif atau lebih dikenal dengan sistem first to file, yakni prinsip perlindungan kekayaan intelektual yang mengedepankan pendaftaran terlebih dahulu atas kekayaan intelektual milik inventor, baru timbul perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimaksud.

Lingkup merek yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, meliputi Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Merek Dagang; dan Merek Jasa.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Maka unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :

1. Merek yang digunakan sebagai tanda;
2. Merek harus memiliki daya pembeda;
3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Fajar Nurcahya Dwi Putra, 2014)

Untuk mendapatkan hak atas merek, di Indonesia sebagaimana di jelaskan sebelumnya menggunakan Sistem Konstitutif atau first to file system, yaitu sistem pendaftar yang pertama mengajukan yang dilindungi sebagai pemilik hak atas merek (Insan Budi Maulana, 2021).

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sistem Konstitutif ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (Djumhana, 2006), kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan di atas, ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

## **B. ARTI PENTING MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar

mempunyai daya pembeda, Merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang, atau dicantumkan pada hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan jasa (Muhammad, 2007).

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *workshop* pendampingan permohonan pendaftaran merek secara elektronik bagi UMKM di Kota Tanjungpinang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Pelaku untuk bisa mengajukan permohonan pendaftaran merek secara mandiri maupun melalui *Sentra Kekayaan Intelektual Kota Tanjungpinang*.

Pentingnya merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, agar pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat membedakan produk mereka masing-masing, sehingga akan menjadi suatu tanda tersendiri apabila produk yang mereka miliki sudah dikenal secara luas di masyarakat berdasarkan ciri khas dari merek mereka.

Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa fungsi merek adalah sebagai:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol perngusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen Pemilik Merek, tetapi juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/Negara asalnya (Muhammad, 2007).

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali keberadaan merek membuat harga suatu produk menjadi mahal dan lebih bernilai (Mamahit, 2013).

Merek juga akan bermanfaat tatkala merek ini dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak lain yang bukan pemilik hak atas merek. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan lisensi atas merek tersebut kepada pihak lain berdasarkan perjanjian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik hak atas merek untuk dapat mengalihkan hak atas mereknya tersebut dengan cara lisensi dan kepada penerima lisensi dapat memberikan lisensi lanjutan lagi kepada pihak lain (Abdulkadir Muhammad, 2010).

Banyak contoh merek-merek terkenal yang sudah dilisensikan oleh pemilik hak atas merek kepada pihak lain, misalnya dalam kegiatan bisnis *franchise* (*waralaba*). Merek-merek yang digunakan oleh pihak lain selain pemilik hak atas merek tidak kehilangan hak atas merek tersebut, ia berhak juga untuk menggunakan merek yang ia punya.

Lisensi merek ini, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa pemberian lisensi merek harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian yang jangka waktunya tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan (Ridwan Khairandy, 2013).

Contoh merek-merek terkenal yang telah dilisensikan diberbagai Negara termasuk Indonesia adalah makanan cepat saji "KFC". KFC dilisensikan kepada pengusaha yang ada di Indonesia kemudian oleh pemilik lisensi di Indonesia dilisensikan kepada pelaku usaha yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Contoh lain adalah merek "Disney" yang banyak digunakan sebagai merek oleh pihak lain dalam menjual merchandise (cenderamata) yang bertemakan kartun-kartun Disney seperti Mickey Mouse, Donald Duck, Frozen, dan masih banyak lagi karakter animasi terkenal yang dijadikan ikon merek penjualan produk di berbagai Negara (Insan Budi Maulana, 2021).

Selain itu pendaftaran merek juga dapat menghindari persaingan usaha tidak sehat dalam hal penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak memiliki itikad baik karena ada saja pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha dengan cara-cara yang tidak jujur/unfair competition (Saidin, 2019).

Praktik perdagangan tidak jujur tersebut dapat dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Praktik Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well-known trade mark) yang sudah ada sehingga merk atas barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk Cartier, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek Cartier. Dalam hal ini juga, maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat.

3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan dengan Sifat dan Asal-Usul Merek

Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan made in England, padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris (OK. Saidin, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai dasar hukum merek, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki kesadaran mengenai pentingnya suatu merek dagang. Selain itu kegiatan pengabdian kepada ini juga melakukan pendampingan secara virtual tentang tata cara pengajuan permohonan pendaftaran merek secara elektronik.

### C. Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek secara Elektronik bagi UMKM di Kota Tanjungpinang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan metode Workshop “Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek secara Elektronik Bagi UMKM di Kota Tanjungpinang” diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan informasi bagi tentang tata cara pendaftaran merek yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui laman dgip.go.id

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek ini hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (Sentosa Sembiring, 2008).

Untuk melakukan pendaftaran merek, para pelaku UMKM harus menyiapkan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun persyaratan dimaksud sebagai berikut:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu



Permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendaftaran Merek diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang pada dasarnya isinya merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara garis besar yang harus dipersiapkan untuk Permohonan Pendaftaran Merek secara Elektronik oleh para pelaku UMKM adalah:

1. Mengisi Formulir permohonan elektronik
2. Salinan KTP
3. Salinan NPWP (Badan Hukum)
4. Tanda Tangan Digital
5. Label Merek/Itiked Merek (Foto Log>Nama yang didaftarkan)
6. Keterangan Warna yang ada di merek
7. Kelas Barang/Jasa
8. Keterangan Produk yang didaftarkan
9. Bukti Pembayaran
10. Surat Pernyataan

Bagi UMKM selain persyaratan di atas, agar dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai pelaku UMKM, maka terlebih dahulu telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas terkait yang ada di daerah, misal di Kota Tanjungpinang Dinas terkait yang dimaksud adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, atau Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 11 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, setelah melengkapi beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek secara elektronik. Apabila pengajuan permohonan pendaftaran merek telah dilakukan oleh Pemohon. Pihak Pemeriksa Merek akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan. Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
- b. Label Merek;
- c. bukti pembayaran biaya.

Setelah pengajuan permohonan pendaftaran, maka akan dilakukan Pengumuman Permohonan. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama lima belas. Hari dihitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama dua bulan. Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada saat pengumuman diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap merek yang sedang diajukan permohonan tersebut yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama empat belas Hari dihitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan dihitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Setelah melewati masa pengumuman, maka dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 23 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama seratus lima puluh Hari. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:

- a. Mendaftarkan Merek tersebut;
- b. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
- c. Menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal

Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Pasal 24 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama delapan belas bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

## B. Tahap-tahap Pendaftaran Merek Secara Elektronik


Adapun tahap-tahap pengajuan permohonan pendaftaran secara elektronik oleh para pelaku UMKM dapat di ajukan di laman merek.dgip.go.id.

### 1. Buka Laman <https://merek.dgip.go.id>

Setelah melakukan registrasi akun di laman <https://merek.dgip.go.id>, akan aktivasi Akun dikirimkan melalui email yang kita daftarkan.


Gambar 1. Registrasi Akun

2. Permohonan Online Diajukan Setelah Memiliki Akun di Laman merek.dgip.go.id




Gambar 2. Permohonan Secara Elektronik

3. Pilih Tipe Permohonan (Merek Dagang/Jasa)




Gambar 3. Tipe Permohonan

4. Pilih Jenis Permohonan




Gambar 4. Jenis Permohonan

5. Pilih Kelas Barang




Gambar 5. Kelas Merek <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas>

6. Pemesanan Kode Billing



Gambar 6. [simpaki.dgip.go.id](http://simpaki.dgip.go.id)

7. Melakukan Pembayaran ke BNI memakai Kode Billing



Gambar 7. Pemesanan Kode Billing

### 8. Pembayaran UMKM


The screenshot shows a payment form for UMKM registration. The form fields are as follows:

- NAMA PEMOHON:** jalan Sembur Nomor 4, Kelurahan Sei Jang
- ALAMAT PEMOHON:** Input Alamat Pemohon
- PROVINSI:** KEPULAUAN RIAU
- KABUPATEN/KOTA:** KOTA TANJUNG PINANG
- KECAMATAN:** BUKIT BESTARI
- EMAIL PEMOHON:** marniarani228@gmail.com
- NOMOR HP:** 081268221635

Below the form, there is a yellow box with the following text: "Tahap selanjutnya membayar ke Bank BNI untuk pemesanan nomor pembayaran sebesar **Rp. 500.000,-**. Pembayaran paling lambat 7 hari sejak pemesanan. Apabila anda setuju silahkan klik tombol **SEMPAN** untuk melanjutkan proses." There is also a checkbox labeled "Saya Telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas".

Gambar 8. Biaya Permohonan UMKM

### 9. Lembar Kode Billing



Gambar 9. Lembar Kode Billing


### 10. Kembali Ke Laman Permohonan

The screenshot shows the application portal interface. On the left, there is a sidebar menu with options like "Permohonan Online", "Pascapemohonan Online", "Madrid Office of Origin Online", "Madrid Transformasi Replacemen", and "Inbox Surat". The main content area has a search filter for "Nomor Transaksi" (Transaction Number) and "Kode Billing" (Billing Code). Below the filter, there is a table with columns: "No.", "Nomor Transaksi", "Tanggal Pengajuan", "Tipe Merek", "Merek", "Kelas", "Nomor Permohonan", "Tipe Permohonan", "Jenis Permohonan", and "Status". The table currently shows no data. There are buttons for "Filter", "Refresh", "Tambah" (Add), and "Export to Excel".

Gambar 10. Input Nomor Pembayaran Pada Kode Billing pada Laman Permohonan

11. Pilih Perorangan atau Badan Hukum

Setelah Muncul Permohonan yang telah Dibayarkan, Simpan dan pilih diajukan oleh perorangan atau badan hukum



Gambar 11. Pilih Perorangan/Badan Hukum

12. Unggah Logo/Merek

Pendaftaran suatu merek dagang dan/atau jasa di Indonesia harus memperhatikan merek-merek yang sudah terdaftar, baik di terdaftar di lingkup nasional maupun di negara lain. Untuk itu terlebih dahulu yang harus dilakukan seorang pemohon yang hendak mendaftarkan merek dagang dan/atau jasa terlebih dahulu melakukan pengecekan di WIPO Global Brand. Untuk melakukan penelusuran terhadap merek terdaftar yang telah ada di Indonesia dapat mengakses situs laman <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/>.

Tujuan penelusuran ini adalah agar merek dagang dan/atau jasa yang hendak didaftarkan oleh pelaku usaha bukan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu supaya Pemohon juga memeriksa adakah merek dagang dan/atau jasa yang akan didaftarkan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar.

Sewaktu mengisi formulir permohonan merek disebagian negara, pemohon harus mengindikasikan barang dan/jasa yang ingin didaftarkan mereknya dan mengelompokkannya ke dalam kelas-kelas merek yang mengacu pada sistem klasifikasi merek yang ada. Sistem klasifikasi merek memungkinkan penyimpanan data merek yang sudah terdaftar dengan cara yang sangat teratur, terutama jenis barang dan jasa. Hal ini memberi kemudahan untuk memperoleh informasi dari database merek. Merupakan hal penting untuk mendaftarkan merek yang dimiliki pada.<sup>1</sup>

Kegiatan pendampingan pendaftaran merek dagang yang dilakukan pada pengabdian masyarakat dilakukan setelah mensosialisasikan tata cara pendaftaran. Pendampingan ini dilakukan tim pelaksana dengan membantu para pelaku usaha mendesain bentuk merek dagang disesuaikan dengan produk yang mereka milik serta dengan melakukan penelusuran merek dagang yang sudah terdaftar WIPO Global Brand Database melalui laman <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/>.

Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Holder cat	Number	App. Date	Image class	Icon Cl.	Image
MINI PIZZA - LOGO	ID TM	Active	403	ID	ABDUL GHOFZ	ID	0002016015147	2016-04-05	35		
LUFAS MADENA	ID TM	Pending	24	ID	SAPFA, GHOFZ	ID	0002016048963	2016-10-12	18		
LUFAS	ID TM	Active	24	ID	SAPFA, GHOFZ	ID	0002015035417	2015-06-20	18		
PCHON KURBA	ID TM	Pending	24	ID	JABAL, GHOFZ	ID	0002009191259	2008-06-02	1		
LUFAS - LOGO	ID TM	Active	24	ID	SAPFA, GHOFZ	ID	0002006037858	2006-11-21	18		

Gambar 12. Laman WIPO Global Brand Database

<sup>1</sup>[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making\\_a\\_mark\\_indo.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf)



*Marnia Rani dkk, Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek...*


Setelah melakukan pengecekan di laman WIPO Global Brand Database, apabila telah dipastikan tidak ada kesamaan logo atau merek dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain, pemohon dapat mengunggah Label Merek yang dimohonkan.



Gambar 13. Unggah Label Merek


Sumber: laman dgip.go.id

14. Simpan




Gambar 14. Penyimpanan Formulir Permohonan

15. Lampiran



Gambar 15. Unggah Tanda Tangan Digital

16. Simpan, Cetak, Selesai



Gambar 16. Cetak Formulir Permohonan

## SIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, para pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara elektronik secara perorangan melalui laman dgip.go.id. Namun dapat juga dilakukan permohonan melalui Sentra Kekayaan Intelektual, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pendaftaran bagi pelaku UMKM diberikan kemudahan biaya pendaftaran dengan rekomendasi dari dinas-dinas terkait.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih dapat kepada Sentra Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah turut serta dalam kegiatan Workshop Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema sebagaimana yang tertera dalam judul artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (Keempat). Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. (2006). Perkembangan Doktrin dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. 7.
- Insan Budi Maulana. (2021). Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI. Citra Aditya Bakti.
- L.Moleong. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3), 146352.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. (2019). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (10th ed.). Rajawali Pers.
- Purba, A. Z. U. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Edisi Pertama Cetakan Ke-1. Alumni.
- Ridwan Khairandy. (2013). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. FH UII Press.
- Saidin, O. (2019). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring. (2008). Hukum Dagang. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  
<https://www3.wipo.int/branddb/id/en/>  
[simpaki.dgip.go.id](http://simpaki.dgip.go.id)  
<http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas>  
<https://merek.dgip.go.id>